

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – PEMILIHAN UMUM – HASIL PENCERMATAN

2025

Kpt 13 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 539 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil pencermatan KPU Kota Bandung terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tahun 2024, kemudian dilakukan perbaikan melalui Keputusan Komisi ini.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No.5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Kpt KPU No.219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum; Kpt No.539 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Tahun 2024.
- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang perbaikan hasil pencermatan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Desember 2025.

- Lampiran.: 1 hlm.